



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARDI Als AMUK Anak dari MINFA;**
Tempat lahir : Tanjung Pandan;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikoneng Girang RT 02 RW 03, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, domisili di Jalan Cisadane RT 03 RW 05, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 16 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als AMUK Anak dari MINFA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPARDI Als AMUK Anak dari MINFA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 233.000,- dalam bentuk pecahan:
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo Type Y12 warna Casing biru Simcard dengan nomor: 081911808622;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUPARDI Als AMUK Anak dari MINFA**, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membuka pemesanan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara ada beberapa pemasang yang langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap untuk menyerahkan nomor undian beserta uang taruhannya dan ada pula pemasang yang memesan melalui pesan WhatsApp;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka situs judi online ROKOK BET lalu Terdakwa memasukan *username* milik Terdakwa yaitu NJONGJIN123 dengan *password* Andy123@Jp, kemudian Terdakwa mengisi deposit uang
- Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan judi menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama ROHIMAH, setelah itu Terdakwa memasukan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemasang dan nomor undian judi togel jenis Hongkong yang menang akan diumumkan dalam situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor undian judi togel jenis Hongkong dari para pemasang yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang yang menang tersebut dan menyerahkan uang hadiah kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemasang kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar judi;

- Bahwa uang hadiah kemenangan taruhan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Jika pemasang memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - Jika pemasang memasang nomor tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - Jika pemasang memasang nomor empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah masing-masing pihak yaitu pemasang maupun bandar judi bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau *fee* dari para pemasang yang menang taruhan namun jumlahnya tidak sesuai dengan pemberian dari para pemasang yang menang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, saksi NOVIAN JATI PAMBUDI, S.H. dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO type Y12 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Novian Jati Pambudi, S.H.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama team Resmob Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Cisadane RT 3 RW 5 Dusun Tilasan Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan –rekan team Resmob menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti yang digunakan untuk perjudian togel online jenis hongkong;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang untuk taruhan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :
 - Uang tunai Rp. 233.000,- dalam bentuk pecahan :
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar;
 - 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Oppo type Y12, warna csing Biru berikut Simcardnya dengan Nomor : 0819 1180 8622;
- Bahwa perjudian togel online jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: setiap hari Terdakwa standby berjualan nomor judi togel online jenis Hongkong mulai pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dimana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa terlebih dulu deposit di akun Dana dengan Nomor 0819 1180 8622, sebagai modal untuk memasang nomor togel untuk pembeli atau pemasang yang memesan nomor togel online jenis hongkong kepada Terdakwa, Para pembeli bisa datang langsung ke rumah Terdakwa atau kadang juga ada yang memasang melalui pesan Whatsapp ke nomor Handphone 0819 1180 8622 milik Terdakwa dengan menyerahkan nomor pasangan ke 0819 1180 8622 atau kadang ditulis dulu di kertas disertai dengan uang pasangan, kemudian Terdakwa memasangkan nomor togel jenis Hongkong di situs "ROKOK BET" dengan username NJONGJIN123 password Andy123@Jp menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Oppo type Y12, warna casing Biru milik Terdakwa, sedangkan yang memesan/membeli melalui WhatsApp uangnya diminta keesokan harinya atau diserahkan langsung setelah memesan;

- Bahwa Pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa aturan mainnya adalah setiap pembeli yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa setiap malam pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengecek nomor togel yang keluar, lalu apabila ada nomor togel yang cocok maka saldo Terdakwa di Akun DANA akan bertambah, setelah itu uang diambil dan diserahkan kepada pemasang yang nomornya cocok;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, untuk pembeli /pemesan nomor togel setiap harinya harinya tidak pasti, tetapi omset yang didapat rata –rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa judi togel online jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung–untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online jenis hongkong sudah sekira selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tupan Sumarto Bin (Alm) Citra Wikarsa;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan mengetahui tentang adanya perjudian togel jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong menggunakan Handphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli togel jenis hongkong kepada Terdakwa, karena kemudian ada petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi mau mengikuti lomba layang-layang, Saksi mampir ke rumah Terdakwa di Jl.Cisadane RT 3 RW 5 Dusun Tilasan Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di rumah sambil membuka handphone lalu saksi menghampirinya, karena Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong kemudian saksi duduk dan ngobrol bersama Terdakwa serta menanyakan kepada Terdakwa apa Terdakwa masih menjual nomor togel jenis hongkong. Kemudian tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena menjual judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Cisadane RT 03 RW 05 Dusun Tilasan Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual nomor judi togel jenis Hongkong tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi bandar judi togel jenis Hogkong tersebut karena Teerdakwa melakukan pemasangan nomor judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara online;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa link atau alamat situs yang digunakan untuk judi togel jenis hongkong yaitu ROKOK BET;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong mulai pukul 19.00 WIB dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel melalui link atau alamat situs ROKOK BET lalu Terdakwa memasukan username milik Terdakwa yaitu NJONGJIN123 dengan password Andy123@Jp lalu pasangan angka tersebut dimasukan ke situs judi togel jenis Hongkong sesuai dengan pemesanan dan pembelian pasangan nomor undian judi togel tersebut tutup pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang jika nomor togel yang dipasang benar atau sesuai dengan nomor judi togel yang keluar, dengan ketentuan :
 - Jika pembeli membeli nomer dua angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
 - Jika pembeli membeli nomer tiga angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.
 - Jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berlaku kelipatannya namun;
 - apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan menjadi milik bandar.
- Bahwa untuk mengetahui pasangan nomor togel jenis Hongkong dapat dilihat melalui situs ROKOK BET pada pukul 23.00 WIB dan para pemasang juga bisa melihat melalui aplikasi perjudian online tersebut sendiri dengan membuka melalui HP miliknya sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melayani penjualan judi togel jenis Hongkong berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Y 12 warna biru dengan nomor sim 081911808622 Terdakwa gunakan untuk menerima pembelian dari para pemasang dan juga untuk membuka alamat situs / Link ROKOK BET pada saat akan melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara online, serta digunakan untuk deposit juga;
 - Uang tunai sejumlah Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga) tersebut adalah uang pasangan dari pemasang nomor undian judi togel;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke dalam situs ROKOK BET pada menu deposit lalu setelah itu muncul halaman form deposit langsung muncul tampilan dengan dana atas nama rohimah kemudian memasukan jumlah nominal yang akan dideposit dan kemudian Terdakwa melakukan deposit dana terlebih dahulu di alfamart, setelah itu saldo akan masuk ke dalam aplikasi ROKOK BET atas nama terdakwa dan saldo tersebut sudah bisa di gunakan untuk melakukan pemasangan nomor judi togel jensi Hongkong di situs ROKOK BET tersebut;
- Bahwa di akun situs ROKOK BET milik Terdakwa tersebut sekarang saldonya masih sejumlah Rp.15.570 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh);
- Bahwa Terdakwa deposit pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pasang togel pada tanggal 9 September 2023 seingat Terdakwa ada 7 orang, tetapi tidak tahu namanya, karena Terdakwa baru sekitar 2 bulan tinggal di rumah mertua, untuk menengok orang tua sekaligus jemur padi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal nama dengan orang yang pasang togel karena Terdakwa jarang keluar rumah, Terdakwa biasa memanggil orang-orang yang pasang togel dengan Pak Lik dan Paman biar seolah-olah dekat/kenal;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun dana tidak hanya untuk transaksi togel saja, tetapi juga untuk bermain judi online, nama akun dana diberi nama ROHIMAH, yang digunakan untuk Deposit untuk berjudi online dan juga sebagai penampungan uang apabila ada pasangan togel yang tembus, dengan cara uang togel masuk ke akun Rokok Bet kemudian dipindahkan ke akun Dana;
- Bahwa ROHIMAH adalah nama istri Terdakwa, namun pembuatan akun dana tersebut istri Terdakwa tidak tahu sama sekali, Terdakwa membuat akun dana tersebut karena Foto KTP milik Terdakwa tidak jelas fotonya sehingga menggunakan KTP istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa berjualan togel;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 233.000,- dalam bentuk pecahan:
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo Type Y12 warna Casing biru Simcard dengan nomor : 081911808622;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa yang sudah berjualan judi togel jenis Hongkong selama satu bulan, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual / menerima pemasangan nomor judi togel jenis Hongkong di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dengan cara para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel jenis Hongkong dengan menyerahkan uang sebagai taruhan dan ada juga pemasang yang memesan melalui pesan WhatsApp mengirimkan nomor togel jenis Hongkong yang akan dipasang dan uang taruhannya diminta Terdakwa / diserahkan pada besoknya;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor judi togel jenis Hongkong dari para pembeli melalui situs judi online ROKOK BET menggunakan akun milik Terdakwa dengan username NJONGJIN123 password Andy123@Jp, lalu Terdakwa mengisi deposit uang untuk pemasangan taruhan judi togel jenis Hongkong menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama ROHIMAH (istri Terdakwa), setelah itu deposit masuk ke akun ROKOK BET milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong dari para pemasang;
- Bahwa nomor judi togel jenis Hongkong yang keluar diumumkan di situs ROKOK BET tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor judi togel jenis Hongkong dari para pemasang yang menang taruhan maka Terdakwa akan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada pemasang yang menang dan menyerahkan uang hadiah kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemasang kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa uang hadiah kemenangan taruhan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Jika pemasang memasang nomor dua angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - Jika pemasang memasang nomor tiga angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - Jika pemasang memasang nomor empat angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari para pemasang yang menang taruhan namun jumlahnya tidak sesuai dengan pemberian dari para pemasang yang menang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y12 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa Tanpa Mendapat Izin dan dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa**, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa** dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “izin”, menurut hukum tata Negara / tata pemerintahan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa mengenai “sengaja” ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan atau membayangkan*, yaitu :

- Menurut *teori kehendak*, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang – undang. Sebagai contoh: A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar – benar menghendaki kematian B;
- Menurut *teori pengetahuan atau teori membayangkan*, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam *ilmu hukum pidana* dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai *maksud (opzet als oogmerk)*, menurut **VOS**, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah



mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;

2. Sengaja dilakukan dengan *keinsyafan dengan kepastian (opzet bij rechtszekerheids bewustzijn)*, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap karena Terdakwa telah menjual / menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong dimana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut, untuk keuntungannya atau fee berupa uang dari para pemasang yang menang taruhan namun jumlahnya tidak menentu sesuai dengan pemberian dari para pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa**, menjual / menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong tersebut tersirat merupakan perbuatan sengaja, untuk mencari uang sebagai tujuan Terdakwa menjual / menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong, dan Terdakwa menjual / menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong tidak ada izinnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah “dilarang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya “pilihan”, terkait perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dianggap telah memenuhi seluruh perbuatan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) : Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk. Kesempatan berasal dari kata dasar sempit;

Menimbang, bahwa “khalayak umum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : masyarakat ramai; publik;

Menimbang, bahwa “judi” / “Perjudian” atau disebut juga “main judi” / “permainan judi”, adalah : tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dan uraian pertimbangan A.d.1 (Addendum satu), bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap karena Terdakwa telah menjual / menerima pemasangan judi togel jenis Hongkong, dan siapapun bisa ikut memasang / membeli judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terkait judi togel jenis Hongkong dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan adalah mengunjukkan judi togel jenis Hongkong supaya diikuti / dipasang oleh masyarakat ramai di rumah Terdakwa sendiri sehingga dapat dilihat orang umum dan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah termasuk judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah unsur *menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, dengan demikian *unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu* telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tatacara”;

Menimbang, bahwa terkait “kesempatan”, majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan “kesempatan” dalam pertimbangan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya (HR 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1 (Addendum satu) dan Ad.2 (Addendum dua) tersebut diatas, bahwa pada pokoknya : Terdakwa yang sudah berjualan judi togel jenis Hongkong selama satu bulan, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual / menerima pemasangan nomor judi togel jenis Hongkong di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dengan cara para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel jenis Hongkong dengan menyerahkan uang sebagai taruhan dan ada juga pemasang yang memesan melalui pesan WhatsApp mengirimkan nomor togel jenis Hongkong yang akan dipasang dan uang taruhannya diminta Terdakwa / diserahkan pada besoknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Cilacap di rumah Terdakwa di Jalan Cisadane RT 3 RW 5, Dusun Tilasan, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y12 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online jenis Hongkong, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online jenis Hongkong dengan cara yaitu Terdakwa memasang nomor judi togel jenis Hongkong dari para pembeli melalui situs judi online ROKOK BET menggunakan akun milik Terdakwa dengan username NJONGJIN123 password

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy123@Jp, lalu Terdakwa mengisi deposit uang untuk pemasangan taruhan judi togel jenis Hongkong menggunakan akun DANA milik Terdakwa atas nama ROHIMAH (istri Terdakwa), setelah itu deposit masuk ke akun ROKOK BET milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong dari para pemasang;

Menimbang, bahwa nomor judi togel jenis Hongkong yang keluar diumumkan di situs ROKOK BET tersebut pada pukul 23.00 WIB, jika ada nomor judi togel jenis Hongkong dari para pemasang yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada pemasang yang menang dan menyerahkan uang hadiah kemenangan, namun jika nomor undian dari para pemasang kalah taruhan maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berperdapat bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang dimana Terdakwa adalah melayani para pemasang judi togel jenis Hongkong dengan cara para pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel jenis Hongkong dengan menyerahkan uang sebagai taruhan dan ada juga pemasang yang memesan melalui pesan WhatsApp mengirimkan nomor togel jenis Hongkong yang akan dipasang dan uang taruhannya diminta Terdakwa / diserahkan pada besoknya, dengan adanya aturan tatacara pemenang mendapat hadiah yaitu :

- Jika pemasang memasang nomor dua angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Jika pemasang memasang nomor tiga angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Jika pemasang memasang nomor empat angka dengan taruhan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan *tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih ada harapan memperbaiki perilakunya setelah menjalani hukumannya, untuk menjadi orang baik dan tidak melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguhkan/ mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 233.000,- dalam bentuk pecahan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo Type Y12 warna Casing biru Simcard dengan nomor : 081911808622;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana**, jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Ada Dipenuhinya Suatu Tatacara”**, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supardi Als Amuk Anak Dari Minfa** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 233.000,- dalam bentuk pecahan:
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo Type Y12 warna Casing biru
Simcard dengan nomor : 081911808622;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh: Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Joko Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)